

Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 31 Ayat 3 terhadap Kesetaraan Gender dalam Konteks Perubahan Sosial Kontemporer

Ufi'atun Nur Faizah^{1*}, Siti Lulun Muthoharoh², Roidatus Shofiyah³

^{1,2,3} Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

Email : ufiatunnurfaizah@gmail.com^{1*}, muthoharohlulun@gmail.com², sroidatus@gmail.com³

Alamat: Jl. Brigjen Katamso II Wwaru, Sidoarjo

Korespondensi penulis: ufiatunnurfaizah@gmail.com

Abstract. Article 31 Paragraph 3 of Law Number 1 of 1974 on Marriage, which states that "the husband is the head of the family and the wife is a housewife," raises concerns regarding gender equality and contemporary social dynamics. This provision is considered to reflect a patriarchal legal construction that fails to respond to the evolving gender roles in modern society, where women also actively contribute as breadwinners and decision-makers within the family. This study aims to analyze the relevance of Article 31 Paragraph 3 through a normative, contextual, and inclusive juridical approach. The findings indicate that this provision has the potential to perpetuate gender discrimination and contradicts the principles of justice enshrined in the 1945 Constitution of Indonesia as well as the CEDAW Convention, which has been ratified by Indonesia. Therefore, a reinterpretation of Article 31 Paragraph 3 is necessary to ensure it aligns with contemporary values of equality and current social realities. Reformulating this provision is essential to establish an inclusive and just family law system that keeps pace with societal developments.

Keywords: Gender, Law, Equality

Abstrak. Pasal 31 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga" menimbulkan konteks kesetaraan gender dan dinamika sosial kontemporer. Ketentuan ini dianggap mencerminkan konstruksi hukum yang patriarkal dan belum responsif terhadap pergeseran peran gender dalam masyarakat modern, di mana perempuan juga aktif sebagai pencari nafkah dan pengambil keputusan dalam keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi Pasal 31 Ayat 3 melalui pendekatan yuridis normatif, kontekstual, dan inklusif. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan diskriminasi gender dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam UUD 1945 serta Konvensi CEDAW yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi terhadap Pasal 31 Ayat 3 agar lebih adaptif terhadap nilai-nilai kesetaraan dan realitas sosial masa kini. Reformulasi ketentuan ini penting untuk mewujudkan sistem hukum keluarga yang inklusif, adil, dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Kata kunci: Gender, Hukum, Kesetaraan

1. LATAR BELAKANG

Istilah "kepala keluarga" dalam hukum perkawinan Indonesia tidak hanya menjadi perdebatan dalam ranah hukum, tetapi juga menyangkut aspek sosiologis dan isu gender. Dalam Pasal 31 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa "suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga." Ketentuan ini mencerminkan konstruksi sosial yang bersifat patriarkal, di mana posisi kepemimpinan dalam rumah tangga secara hukum diberikan kepada suami, sementara istri dibatasi pada peran domestik. Kondisi ini menimbulkan perdebatan terkait prinsip kesetaraan antara suami dan istri, terutama di era saat ini ketika perempuan semakin berperan aktif di ranah publik, bahkan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga.

Banyak aktivitas perempuan yang mengkritisi Undang-Undang Perkawinan karena dinilai mengandung bias gender, terutama pada Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga”, serta Pasal 34 yang menyebutkan bahwa “suami wajib melindungi isteri dan isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya”. Menurut mereka, ketentuan ini memperkuat pandangan bahwa suami, sebagai kepala rumah tangga, bertanggung jawab dalam hal memberikan nafkah dan karenanya lebih berperan dalam ranah publik. Sementara itu, isteri ditempatkan sebagai pengelola urusan rumah tangga, dengan tugas-tugas yang berada di wilayah domestik seperti mengurus anak dan suami.

Regulasi tersebut dinilai memperkuat ketidakadilan terhadap perempuan karena adanya pembagian peran secara kaku antara ranah publik untuk laki-laki dan ranah domestik untuk perempuan. Pembagian ini dipandang diskriminatif dan berbicara tentang peran domestik perempuan yang sering kali tidak dihargai secara layak. Peran domestik ini juga sering disandingkan dengan fungsi-fungsi biologis perempuan seperti menstruasi, kehamilan, dan menyusui, yang semakin mempertegas beban perempuan dalam keluarga.

Ketentuan ini dianggap turut memperkuat budaya patriarki yang meyakini bahwa perempuan tidak layak menjadi pemimpin dalam keluarga dan justru harus tunduk pada aturan suami. Laki-laki, yang secara sosial dikonstruksikan sebagai aktor utama di ruang publik, dianggap tidak memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan rumah tangga, karena pekerjaan tersebut dinilai hanya pantas dilakukan oleh perempuan (Dan et al., 1984).

Permasalahan yang timbul dari ketentuan tersebut adalah adanya dinamika perubahan peran gender dalam masyarakat modern. Saat ini, laki-laki dan perempuan dituntut untuk memberikan kontribusi yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Pola peran gender tradisional yang dahulu bersifat kaku kini mulai bergeser menuju pola yang lebih setara. Perempuan tidak lagi hanya diposisikan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga ikut berperan sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Banyak perempuan yang menjalankan peran ganda, yakni mengelola rumah tangga sekaligus berkarier di luar rumah. Sebaliknya, peran laki-laki dalam rumah tangga pun mengalami perubahan, tidak lagi terbatas sebagai pemimpin dan pencari nafkah, tetapi juga ikut aktif membantu istri dalam pekerjaan rumah tangga. Dengan perkembangan ini, perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan semakin memudar, kecuali dalam aspek aspek biologis (Imaduddin & Firdausi, 2023). Perkembangan hukum serta prinsip kesetaraan gender semakin diperkuat melalui instrumen internasional seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang berfungsi sebagai perangkat hukum internasional untuk melindungi hak-hak asasi perempuan.

Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, sebagai bentuk pengakuan dan adopsi terhadap prinsip-prinsip yang diatur di dalamnya. Ratifikasi tersebut menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. CEDAW berperan sebagai instrumen moral dan yuridis yang mendorong negara, termasuk Indonesia, untuk lebih responsif dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang berperspektif gender. Prinsip keadilan dan kesetaraan yang dijunjung tinggi dalam Konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 27 UUD 1945 yang menegaskan kesetaraan seluruh warga negara di mata hukum, menjadi pijakan penting dalam mengevaluasi kembali norma-norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran ulang terhadap frasa “kepala keluarga” dalam Pasal 31 Ayat 3 Undang-Undang Perkawinan agar tidak bertentangan dengan semangat konstitusi dan realitas sosial masyarakat masa kini (DJU BIRE & Melinda Ratu Radja, 2023). Pasal 31 ayat 3 tersebut agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dan perkembangan nilai-nilai sosial kontemporer.

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menganalisis UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 31 Ayat 3 dengan perubahan sosial kontemporer baik dari sisi normatif hukum positif maupun dari perspektif sosiologis dan gender. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan wacana hukum keluarga yang lebih responsif terhadap perubahan sosial dan prinsip kesetaraan gender, serta menjadi masukan dalam upaya reformulasi norma-norma hukum keluarga di Indonesia.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji isu ketimpangan gender dalam Undang-Undang Perkawinan, khususnya terkait Pasal 31 Ayat 3 yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Penelitian oleh Indah Salsabilla Putri, Ana Ilmadan Sari, dan Dwi Putri Lestatika (2024) dalam jurnal *Causa* menyoroti ketimpangan normatif dalam UU Perkawinan dan menyimpulkan bahwa sejumlah pasal, termasuk Pasal 31, belum mencerminkan prinsip kesetaraan gender. Fokus penelitian tersebut adalah analisis yuridis terhadap keberadaan bias patriarkal dalam rumusan norma hukum (Hukum et al., 2024). Sementara itu, studi oleh Zulham Wahyudani, Ni Nyoman Adi Astiti, dan Jefry Tarantang (2023) dalam *Jurnal Anifa* menelaah pengaruh budaya patriarkal dalam pembentukan norma hukum dan mendorong perlunya optimalisasi prinsip kesetaraan gender melalui reformasi regulasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka dengan menekankan perlunya penghapusan norma-norma hukum yang melanggengkan subordinasi perempuan (Wahyudani et al., 2023).

Penelitian yang berjudul *Marriage Law in Indonesia from a Legal Sociology Perspective* (2023) mengkaji bagaimana norma-norma dalam Undang-Undang Perkawinan,

termasuk Pasal 31 Ayat 3, berinteraksi dengan nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, yang menekankan bahwa hukum tidak hanya berupa teks dalam undang-undang, tetapi juga mencerminkan *living law*—yakni kebiasaan dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa norma yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga merupakan bentuk internalisasi budaya patriarkal yang masih kuat, namun mulai mengalami tantangan seiring dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam ranah publik dan ekonomi. Dalam konteks ini, terjadi ketegangan antara norma hukum yang statis dan realitas sosial yang dinamis (Judiasih, 2022). Temuan ini memperkuat urgensi untuk meninjau ulang Pasal 31 Ayat 3 agar tidak bertentangan dengan perkembangan sosial kontemporer. Artikel ini memiliki keterkaitan dengan penelitian ini dalam hal fokus pada ketidaksesuaian norma hukum dengan dinamika masyarakat modern, namun artikel ini menawarkan kebaruan dengan menambahkan analisis konstitusional dan internasional melalui prinsip-prinsip kesetaraan gender yang diatur dalam UUD 1945 dan CEDAW.

Persamaan dari ketiga penelitian tersebut dengan artikel ini terletak pada objek kajian, yaitu Pasal 31 Ayat 3 UU No. 1 Tahun 1974, dan semangat kritis terhadap ketidaksetaraan gender yang terkandung di dalamnya. Namun, artikel ini memiliki kebaruan dalam pendekatan yang digunakan, yaitu dengan mengombinasikan pendekatan yuridis normatif, kontekstual, dan inklusif yang tidak hanya menganalisis bunyi pasal secara normatif, tetapi juga merelevansikannya dengan realitas sosial masa kini serta prinsip-prinsip konstitusi dan CEDAW. Artikel ini juga memberikan penekanan pada urgensi reinterpretasi hukum agar lebih responsif terhadap perubahan peran gender di masyarakat modern dan menjadi landasan untuk pembentukan sistem hukum keluarga yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini berangkat dari kerangka teoritis yang menggabungkan perspektif sosiologi hukum, teori kesetaraan gender, dan pendekatan keadilan substansial untuk menilai ketentuan normatif dalam Pasal 31 Ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974.

a. Teori Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum memandang bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai produk normatif yang tertulis, tetapi juga sebagai *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Konsep ini dikembangkan oleh Eugen Ehrlich, yang menekankan bahwa norma sosial yang berkembang di masyarakat memiliki pengaruh besar

terhadap penerapan hukum formal. Dalam konteks penelitian ini, ketentuan “suami sebagai kepala keluarga” dianalisis sebagai konstruksi hukum yang berakar dari budaya patriarkal dan tidak lagi sesuai dengan kondisi sosial saat ini yang menuntut relasi peran yang lebih setara dalam rumah tangga.

b. Teori Gender

Teori kesetaraan gender digunakan untuk melihat bagaimana hukum yang berlaku dapat menciptakan struktur relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Menurut perspektif feminisme, khususnya feminisme liberal, hukum seharusnya bersifat netral terhadap gender dan tidak memperkuat subordinasi perempuan. Ketentuan yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga dalam hukum negara dapat dilihat sebagai bentuk institusionalisasi dominasi laki-laki (Imaduddin & Firdausi, 2023). Oleh karena itu, pendekatan teoritis ini memandang pentingnya reformulasi hukum agar tidak membatasi peran perempuan dalam ranah domestik maupun publik.

c. Prinsip Keadilan dalam Konstitusi dan CEDAW

Kajian ini juga menggunakan teori keadilan substantif, yang tidak hanya menilai hukum dari kesamaannya di atas kertas, tetapi dari dampaknya terhadap kelompok rentan, seperti perempuan. Ketentuan Pasal 31 Ayat (3) dinilai bertentangan dengan Pasal 27 UUD 1945 yang menjamin persamaan di hadapan hukum, serta bertolak belakang dengan semangat Konvensi CEDAW yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984 (DJU BIRE & Melinda Ratu Radja, 2023). CEDAW secara eksplisit menyerukan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk dalam institusi keluarga dan hukum nasional.

d. Pendekatan Kontekstual dan Inklusif

Dalam mengkaji norma hukum, penelitian ini juga menerapkan pendekatan kontekstual dan inklusif. Pendekatan kontekstual membantu menilai relevansi norma berdasarkan realitas sosial masyarakat modern, sedangkan pendekatan inklusif digunakan untuk membuka penafsiran hukum yang tidak kaku dan tidak diskriminatif terhadap peran gender (YUSTINA et al., 2021). Pendekatan ini sejalan dengan gagasan bahwa kepemimpinan dalam keluarga dapat didasarkan pada kapasitas dan kesepakatan bersama, bukan jenis kelamin.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan kontekstual dan pendekatan inklusif. Pendekatan kontekstual merupakan suatu proses pembelajaran yang disampaikan materi dengan situasi kehidupan nyata, sehingga peneliti dapat menghubungkan antara pengetahuan yang diperoleh dengan penerapannya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini mempermudah pemahaman materi karena berhubungan langsung dengan pengalaman nyata. Dengan demikian, pendekatan kontekstual nyata.(YUSTINA et al., 2021) Melalui pendekatan kontekstual, maka peneliti mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan perkembangan zaman.

Pendekatan inklusif merujuk pada suatu konsep yang mencerminkan sikap penerimaan serta keterbukaan terhadap keberagaman manusia. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya menolak segala bentuk diskriminasi, menjunjung tinggi keadilan, dan mendorong perubahan sikap dalam masyarakat selama hidup ini disertai dengan berbagai bentuk stigma(Nadhiroh & Ahmadi, 2024). Melalui pendekatan inklusif, maka peneliti menafsirkan tidak membatasi definisi kepala keluarga hanya pada satu jenis kelamin (laki-laki), tapi membuka kemungkinan bahwa perempuan juga bisa menjadi kepala keluarga, tergantung pada peran, tanggung jawab, dan kesepakatan dalam keluarga itu sendiri.

Teknis analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan kontekstual dan inklusif. Data yang dianalisis berasal dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, UUD 1945, dan konvensi internasional seperti CEDAW, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya. Melalui pendekatan kontekstual, data dianalisis dengan pertemuan norma hukum yang ada dengan kondisi sosial, budaya, dan dinamika masyarakat kontemporer, sehingga dapat menggambarkan sejauh mana hukum yang berlaku masih relevan dalam kehidupan nyata. Sementara itu, pendekatan inklusif digunakan untuk menafsirkan norma hukum dengan sudut pandang yang terbuka terhadap keberagaman peran gender, serta mengidentifikasi potensi diskriminasi yang muncul akibat konstruksi hukum yang patriarkal. Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan norma secara sistematis, historis, dan sosiologis, kemudian dibandingkan dengan fakta-fakta sosial mengenai peran perempuan dalam keluarga. Hasil dari proses analisis ini digunakan untuk menilai keadilan substansial dari norma yang dikaji dan merekomendasikan rekomendasi pembaruan hukum yang lebih adaptif, adil, dan setara gender.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang ideal. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang menyatakan bahwa keluarga merupakan unit dasar yang alami dan paling penting dalam masyarakat, dan berhak memperoleh perlindungan dari masyarakat maupun negara. Dalam konteks global, sistem hukum di berbagai negara juga mengakui pentingnya relasi yang setara dalam keluarga. Misalnya, di Swedia dan Kanada, hukum perkawinan secara eksplisit menekankan pada prinsip kesetaraan peran antara suami dan istri dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan hukum keluarga telah mengikuti dinamika sosial yang menuntut pengakuan terhadap peran ganda perempuan, baik di ranah domestik maupun public perkawinan(Ruchma Algiffary, 2021).

Transisi menuju pembahasan hukum nasional Indonesia dalam konteks ini menjadi penting, terutama ketika meninjau Pasal 31 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara normatif menetapkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Ketentuan ini kerap menjadi pusat perdebatan mengenai kesetaraan gender dan peran sosial dalam keluarga modern.

Untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana norma hukum ini diterima, diterapkan, dan berdampak dalam masyarakat, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Dengan pendekatan sosiologi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan yang tertulis dalam perundang-undangan, melainkan juga sebagai refleksi dari kebiasaan hidup masyarakat (*living law*). Pendekatan ini digunakan karena fokus penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana hukum dipraktikkan dalam kehidupan sosial, serta bagaimana norma-norma hukum tersebut berinteraksi dengan nilai, budaya, dan dinamika sosial masyarakat kontemporer. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, seluruh warga negara Indonesia secara yuridis tunduk pada satu sistem hukum nasional yang mengatur mengenai perkawinan(Ruchma Algiffary, 2021).

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, perdebatan mengenai peran dan fungsi dalam keluarga tidak dapat dilepaskan dari ketentuan normatif dalam sistem hukum nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 Ayat 3 disebutkan bahwa “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.” Ketentuan hukum yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga seringkali dikritik oleh kalangan pemerhati gender karena dianggap merepresentasikan ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga. Pandangan ini mencerminkan kegelisahan atas dominasi laki-laki dalam struktur keluarga yang dilegitimasi

oleh hukum, sehingga dipandang menghambat pemenuhan hak-hak perempuan secara utuh, baik dalam konteks domestik maupun publik.

Pengaturan mengenai hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memiliki sejumlah kesamaan sekaligus perbedaan jika dibandingkan dengan hukum keluarga Islam. Salah satu aspek yang paling mencolok adalah penegasan peran suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga, yang selaras dengan ajaran Islam yang menempatkan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam membimbing dan melindungi keluarganya. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, hukum Islam juga menekankan pentingnya keadilan bagi istri, termasuk dalam hal memenuhi kebutuhan nafkah, jaminan perlindungan hukum, serta akses terhadap pendidikan dan pekerjaan tanpa perlakuan diskriminatif (No et al., 2025).

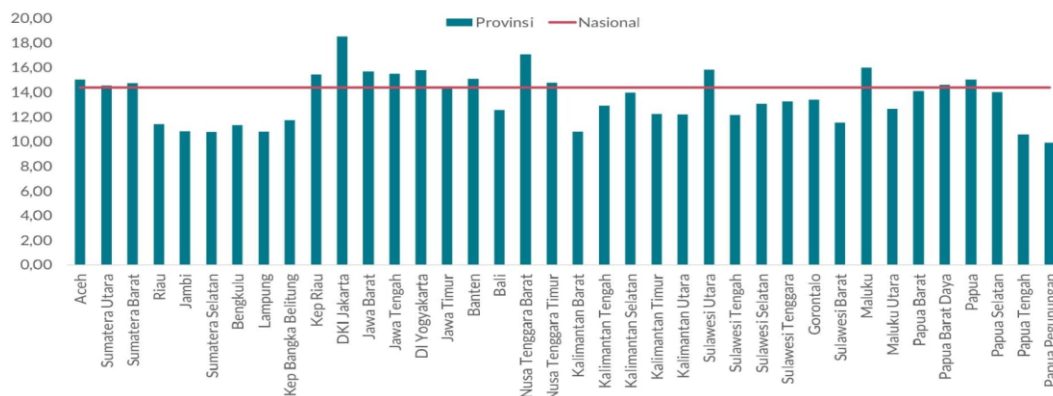
Dalam perspektif keadilan gender, pembagian hak dan tanggung jawab antara suami dan istri dalam hukum perkawinan masih menjadi topik yang banyak diperdebatkan. Keadilan gender bukan berarti menyamakan sepenuhnya peran laki-laki dan perempuan, melainkan menjamin bahwa keduanya memiliki peluang yang seimbang untuk menjalankan dalam keluarga tanpa mengalami perlakuan yang diskriminatif (Hasanah et al., 2023).

Ketika terjadi ketimpangan antara norma hukum dengan dinamika realitas sosial yang terus berkembang khususnya dalam hal pergeseran peran gender di masyarakat, maka hal ini dapat memunculkan krisis legitimasi hukum dan melemahkan integritas sistem hukum secara keseluruhan. Ketidakefektifan implementasi pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan, terutama yang berkaitan dengan relasi gender, menjadi indikator adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. Lebih lanjut, hak-hak perempuan yang terdampak oleh ketentuan tersebut sesungguhnya telah dijamin dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia maupun dalam Undang-Undang yang meratifikasi Konvensi CEDAW (Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) (Ruchma Algiffary, 2021).

Dalam budaya keluarga Indonesia, peran suami sebagai pemimpin rumah tangga dan istri sebagai pengelola urusan rumah telah lama menjadi nilai yang diterima secara luas. Pembagian peran ini juga ditegaskan dalam ajaran Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974). Namun seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin maju dan kompleks, pandangan terhadap konsep-konsep tersebut mulai berubah. Saat ini, tidak sedikit perempuan yang memikul tanggung jawab sebagai pencari nafkah utama, pengambil keputusan penting dalam keluarga, sekaligus menjalankan fungsi manajerial dalam kehidupan rumah tangga (Shofiyah, 2025).

Pada dasarnya, karakter kepemimpinan tidak hanya terbatas pada suami, tetapi juga bisa dimiliki oleh seorang istri. Namun, penting untuk dipahami bahwa kepemimpinan bukan sekadar soal siapa yang memimpin dan siapa yang dipimpin dalam struktur yang bersifat hierarkis. Lebih dari itu, kepemimpinan sejati terletak pada kemampuan untuk melayani, memberi teladan, dan membimbing anggota keluarga menuju arah yang benar. Oleh karena itu, fokusnya seharusnya bukan pada siapa yang harus menjadi pemimpin antara suami atau istri, melainkan bagaimana menciptakan dinamika keluarga yang memungkinkan adanya komunikasi, kerja sama, dan pengambilan keputusan bersama secara terbuka dan bijaksana (Prihatinah, 2011).

Berdasarkan sebaran provinsi, terdapat 23 dari 38 provinsi yang mempunyai persentase female breadwinners di bawah angka nasional. Provinsi dengan persentase female breadwinners tertinggi ada pada Provinsi DKI Jakarta, sedangkan persentase terendah ada di Provinsi Papua Pegunungan. Kondisi tersebut bisa jadi disebabkan dengan adanya norma budaya yang menekankan laki laki sebagai pencari nafkah utama, sementara perempuan lebih banyak berperan dalam ranah domestic (Pengantar et al., 2020). Berikut presentase female breadwinners menurut provinsi 2024



Gambar 1 Persentase Female Breadwinners menurut Provinsi, 2024

Perubahan ini menimbulkan ketimpangan antara realitas sosial dengan norma hukum yang berlaku. Ketentuan hukum yang menetapkan suami sebagai kepala keluarga telah menimbulkan hal tersebut, khususnya dalam konteks kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Berdasarkan penelitian Jayachandran (2015), faktor budaya dan norma sosial yang ada di negara berkembang sangat berpengaruh terhadap partisipasi ekonomi perempuan. Kondisi ini

sejalan dengan rendahnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja di wilayah yang mempunyai persentase perempuan pencari nafkah rendah(BPS 2024a).

Hasil analisis terhadap Pasal 31 Ayat 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menunjukkan bahwa penetapan suami sebagai kepala keluarga mencerminkan konstruksi hukum yang berakar pada nilai-nilai patriarki. Norma tersebut secara implisit menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama dalam rumah tangga, mencakup aspek kepemimpinan, pengambilan keputusan, hingga tanggung jawab ekonomi. Namun, kenyataan sosial yang berkembang menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam peran gender. Perempuan tidak lagi terbatas pada peran domestik semata, melainkan telah aktif berkontribusi dalam sektor publik, termasuk sebagai pencari nafkah dan pengambil keputusan dalam keluarga.

Kritik terhadap ketentuan ini selama ini lebih banyak bersifat normatif dan kurang disertai dengan analisis terhadap yurisprudensi atau hasil uji materi yang pernah dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Padahal, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah menegaskan pentingnya prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam sistem hukum nasional. Dalam semangat tersebut, frasa “kepala keluarga” dalam Pasal 31 Ayat 3 seharusnya dapat ditafsirkan ulang secara egaliter, tidak dalam arti hirarkis atau superioritas laki-laki, melainkan sebagai pembagian peran fungsional yang fleksibel sesuai kesepakatan dan kapasitas masing-masing pasangan suami-istri. Tafsir semacam ini sejalan dengan semangat konstitusi UUD 1945 yang menjamin persamaan kedudukan di hadapan hukum serta selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Konvensi CEDAW yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Melihat kemajuan dan kompleksitas masyarakat saat ini, khususnya dalam hal kesetaraan gender dan peran aktif perempuan di berbagai sektor kehidupan, maka relevansi sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan perlu ditinjau kembali. Pasal-pasal yang lahir dalam konteks budaya patriarkal, seperti Pasal 31 Ayat (3) yang menetapkan suami sebagai kepala keluarga, kini dinilai tidak lagi mencerminkan realitas sosial masyarakat modern. Perempuan tidak hanya menjalankan fungsi domestik, tetapi juga aktif sebagai pencari nafkah, pengambil keputusan, bahkan pemimpin dalam rumah tangga dan masyarakat. Ketentuan yang secara mutlak menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga berpotensi menimbulkan diskriminasi gender dan mencederai asas keadilan dalam relasi rumah tangga.

Ketimpangan normatif ini berdampak pada terjadinya kesenjangan perlindungan hukum berbasis gender, di mana peran strategis perempuan sering kali terabaikan dalam sistem hukum keluarga. Jika tidak segera direspons melalui reformasi hukum, hal ini dapat memperparah ketidakadilan struktural yang sudah lama dialami perempuan dalam institusi perkawinan.

Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi memiliki peran strategis untuk mengoreksi ketidakselarasan antara norma hukum dengan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusional yang progresif, bahkan merekomendasikan revisi terhadap pasal-pasal yang dianggap diskriminatif dalam Undang-Undang Perkawinan (Holil, 2022).

Diperlukan reinterpretasi terhadap Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 agar hukum nasional lebih responsif terhadap perkembangan peran perempuan dan nilai-nilai kesetaraan dalam masyarakat. Reinterpretasi ini dapat dilakukan melalui pendekatan yuridis progresif, penyusunan kebijakan turunan yang inklusif, serta sosialisasi nilai-nilai kesetaraan gender secara masif kepada masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk mewujudkan sistem hukum keluarga yang lebih adil, setara, dan kontekstual dengan perubahan sosial kontemporer.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji ketimpangan dalam ketentuan normatif Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang secara jelas menetapkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Aturan ini lahir dari konstruksi hukum yang dibentuk dalam lingkungan budaya patriarkal, sehingga tidak lagi selaras dengan perkembangan sosial masa kini yang menunjukkan perubahan besar dalam peran gender. Saat ini, perempuan tidak hanya terbatas pada urusan domestik, tetapi juga turut berperan sebagai pencari nafkah, pengambil keputusan, bahkan pemimpin dalam lingkup keluarga maupun masyarakat.

Ketidaksesuaian antara norma hukum dan realitas sosial tersebut menimbulkan sejumlah problem, seperti diskriminasi gender, ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga, dan keterbatasan perlindungan hukum terhadap perempuan. Kondisi ini tidak hanya mencederai prinsip kesetaraan, tetapi juga melemahkan integritas sistem hukum nasional yang seharusnya responsif terhadap perkembangan zaman.

Melalui pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan kontekstual dan inklusif, penelitian ini merekomendasikan perlunya reinterpretasi terhadap Pasal 31 Ayat (3). Reinterpretasi ini dapat diarahkan pada penafsiran yang lebih egaliter dan fungsional, yang mengakui peran kepala keluarga berdasarkan kapasitas, kesepakatan, dan tanggung jawab bersama, bukan berdasarkan jenis kelamin semata.

Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung konstitusi memiliki peran penting dalam meninjau ulang norma-norma yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan hak asasi

manusia. Pembaruan hukum juga perlu didukung dengan penyusunan kebijakan yang inklusif serta sosialisasi nilai-nilai kesetaraan gender secara masif agar masyarakat dapat menerima perubahan dengan pemahaman yang utuh.

Reformasi terhadap norma-norma dalam Undang-Undang Perkawinan, khususnya Pasal 31 Ayat (3), merupakan langkah mendesak untuk menciptakan sistem hukum keluarga yang lebih adil, adaptif, dan mencerminkan nilai-nilai kesetaraan gender dalam masyarakat Indonesia yang terus berkembang.

Saran

Berdasarkan hasil kajian dan temuan penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a) Pemerintah dan lembaga pendidikan diharapkan lebih aktif dan optimal dalam mengintegrasikan nilai-nilai kesetaraan gender ke dalam kurikulum pendidikan, khususnya melalui pendidikan karakter dan pendidikan hukum yang responsif terhadap dinamika sosial. Edukasi sejak dini tentang peran setara antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga akan membentuk pola pikir masyarakat yang lebih adil dan inklusif.
- b) Pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum, termasuk Mahkamah Konstitusi dan lembaga legislatif, diharapkan melakukan evaluasi kritis terhadap ketentuan Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Evaluasi ini perlu mengarah pada reinterpretasi atau revisi norma hukum yang masih bias gender, agar lebih mencerminkan prinsip keadilan substantif dan kesetaraan yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen hak asasi manusia internasional.

DAFTAR REFERENSI

- Adnan, U. P., Hamid, M. A., Fadhilah, N., & lainnya. (1984). Undang-undang perkawinan dan marginalisasi perempuan (Vol. 1, pp. 1–20).
- DJU BIRE, C. M., & Radja, M. R. (2023). Perlindungan hak perempuan berdasarkan Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dalam tradisi kawin tangkap di Sumba. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 18(1), 131–141. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v18i1.7473>
- Hasanah, A., Hariyani, F., Pasiriani, N., & Murti, N. N. (2023). *Central Publisher* (Vol. 1, pp. 274–288). Central Publisher.
- Holil, M. (2022). Dinamika politik dalam penyusunan hukum perkawinan. Artikel tidak diterbitkan. <https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/52288>

- Hukum, P., Bengkulu, U., & Soeprtaman, J. W. R. (2024). Abstrak setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama tidak terkecuali. *Jurnal Hukum*, 7(4), 0–8.
- Imaduddin, A., & Firdausi, M. (2023). Istilah “suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga” dalam undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam perspektif feminisme. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(2), 156–168. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i2.576>
- Judiasih, S. D. (2022). Implementasi kesetaraan gender dalam beberapa aspek kehidupan bermasyarakat di Indonesia. *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an*, 5(2), 284–302. <https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.904>
- Nadhiroh, U., & Ahmadi, A. (2024). Pendidikan inklusif: Membangun lingkungan pembelajaran yang mendukung kesetaraan dan kearifan budaya. *Ilmu Budaya: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya*, 8(1), 11. <https://doi.org/10.30872/jbssb.v8i1.14072>
- No, V., Juni, A., Nisa, K., Ananda, F., Radwan, I., & Turnip, S. (2025). UU No. 1 Tahun 1974: Proses legislasi, ketentuannya, dan signifikansinya terhadap hukum keluarga Islam. *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan*, 2(4), 839–849.
- Pengantar, K., Statistik, P., Hak, P., & Hutan, P. (2020). Tanpa judul artikel. *Jurnal Tidak Diketahui*, 2013, 2015–2018. (Perlu diperbaiki dan dilengkapi dengan informasi valid)
- Prihatinah, T. L. (2011). Persepsi pegiat jender terhadap konsep Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Perkawinan tentang status kepala keluarga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(1). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.12>
- Ruchma Algiffary, G. (2021). Inkonsistensi keadilan gender dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang pembagian peran kepala keluarga. *SAKINA: Journal of Family Studies*, 5(4). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>
- Shofiyah, R. (2025). Ketika istri lebih layak memimpin: Menilai kembali peran rumah tangga (Telaah terhadap hukum Islam, UU Perkawinan, dan KHI). *Jurnal Gender dan Hukum Islam*, 4(April).
- Wahyudani, Z., Nyoman, N., Astiti, A., & Tarantang, J. (2023). Dismantling the patriarchal culture and optimizing gender equality in marriage law. *Anifa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 16–29. <https://doi.org/10.32505/anifa.v4i2.6841>
- Yustina, A., Susanti, M. M. I., & Rustamti, M. I. (2021). Peningkatan kedisiplinan dan keterampilan berpikir kritis melalui pendekatan kontekstual. *ELEMENTARY: Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar*, 1(3), 58–65. <https://doi.org/10.51878/elementary.v1i3.297>